



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo telah menyediakan laboratorium pengujian material dan alat-alat berat sebagai bagian dari kekayaan daerah;
- b. bahwa laboratorium pengujian material dan alat-alat berat sebagai bagian dari kekayaan daerah, secara terbuka dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemanfaatannya, untuk proses pengembangannya dan dalam upaya peningkatan potensi penerimaan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Kekayaan Daerah adalah aset - aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo yang berupa laboratorium pengujian material dan alat-alat berat.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
9. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya di singkat SKRD tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya di singkat SKRD jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah yang ditetapkan secara (karena) jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Laboratorium Uji Material adalah tempat pengujian konstruksi dan bahan bangunan.
20. Alat-alat berat adalah alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi dilapangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi gorontalo.
21. Jasa Pengujian adalah kompensasi yang dipungut terhadap proses pengujian yang menggunakan alat alat pengukuran yang dilakukan di dalam laboratorium.
22. Pengujian material adalah proses pengujian terhadap sampel material yang menggunakan alat alat pengukuran yang dilakukan di dalam laboratorium.
23. Mobilisasi pengujian adalah proses pengujian terhadap sampel material dengan menggunakan alat alat pengukuran yang dilakukan pada titik pengujian di lapangan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo;

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo diukur berdasarkan jenis pengujian, jenis alat, volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo terdiri atas :
 - a. Pemakaian fasilitas laboratorium;
 - b. Pemakaian alat-alat berat
- (2) Besaran tarif retribusi pemakaian fasilitas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pemakaian laboratorium untuk pengujian sampel didalam dan diluar laboratorium, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Besaran tarif retribusi pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (4) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA DAN TEMPAT PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Retribusi dipungut ditempat pelayanan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.

BAB VII
PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan :
 - a. SKRD;
 - b. dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, dan penyelesaian pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup.
- (2) Tata cara pembukuan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

Tata cara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh Gubernur

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (3) Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan sesuai yang tercantum pada STRD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat teguran diterima, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan tidak sesuai dengan ketentuan retribusi pengenaannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau,
 - b. ada surat pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan logis sesuai dengan kondisi tertentu.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan dari Wajib Retribusi, terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMBETULAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembatalan;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. mengurangkan atau pembatalan, ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembedahan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (5) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap diterima.

Bagian Kedua

Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledelahan untuk mendapatkan bahan, bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Oktober 2011

GUBERNUR GORONTALO

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Oktober 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd

Drs. H. ARFAN ARSYAD, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19571104 198403 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 03

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Seiring perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional di era globalisasi ini terutama dalam menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, merupakan tantangan yang tidak mudah bagi aparatur pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup antara lain pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, sumber daya alam serta teknologi yang strategis

Demi meningkatkan pembangunan, maka dituntut adanya sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi, efektif dan efisien guna memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat gorontalo. Sarana dan Prasarana tersebut meliputi sarana umum berupa gedung-gedung, jalan, jembatan dan prasarana umum lainnya milik pemerintah. Selain itu juga dituntut adanya sarana komersial lainnya yang dapat mendukung proses perekonomian di gorontalo.

Yang menjadi prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana umum adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk memperoleh kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkualitas dan berhasil guna, sehingga tujuan untuk memperoleh pelayanan yang prima dapat dicapai. Proses tersebut pada pelaksanaannya adalah sebagai tanggung jawab pemerintah, yang melibatkan unsur-unsur lembaga atau perusahaan swasta yang berkompeten seperti konsultan sebagai institusi perencana dibidang pembangunan dan kontraktor pelaksana sebagai institusi pelaksana pembangunan fisik yang direncanakan. Dan sebagai unsur terpenting untuk mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan sempurna adalah bidang pengawasan pada saat pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

Untuk pemenuhan hal tersebut diatas, maka penggunaan laboratorium dan alat-alat berat sebagai elemen utama dan menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/pemeriksaan, diharapkan untuk dapat meningkatkan efektifitas pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 01

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TANGGAL : 10 Oktober 2011

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

A. Laboratorium Tanah (Geoteknik):

1. Kadar Air Tanah	Rp. 12.000/sampel
2. Berat Jenis Tanah	Rp. 19.200/sampel Atterberg
Limit	Rp. 17.500/sampel
Analisa Saringan(Gradasi)	Rp. 35.000/sampel
Pemadatan Standar	Rp. 65.000/sampel
3. Pemadatan Modufied	Rp. 125.000/ sampel
4. CBR Laboratorium	RP. 150.000/ sampel
5. Hidrometer	Rp. 16.000/ sampel
6. Skeinkage	Rp. 22.000/ sampel
7. Konsolidasi	Rp. 35.000/ sampel
8. Berat Isi	Rp. 15.000/ sampel
9. Kuat Geser Langsung	Rp. 60.000/ sampel
10. Permeabilitas (constant head)	Rp. 55.000/ sampel
11. Permeabilitas (feel)	Rp. 20.000/ sampel
12. Triaxial (UU)	Rp. 85.000/ sampel
13. Triaxial (CU)	Rp. 195.000/sampel

B. Laboratorium Aspal:

1. Penetrasi	Rp. 40.000/ sampel
2. Titik Lembek	Rp. 30.000/sampel
3. Dactilitas	Rp. 45.000/sampel
4. Kelarutan dalam CHCL3	Rp. 22.000/sampel
5. Kehilangan Berat	Rp. 30.000/sampel
6. Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp. 30.000/sampel
7. Titik Nyala	Rp. 15.000/sampel
8. Berat Jenis Aspal	Rp. 25.000/sampel
9. Viskositas	Rp. 30.000/sampel
10. Kadar Air	Rp. 25.000/sampel
11. Extrasi	Rp. 35.000/sampel

C. Laboratorium Beton:

1. Konsistensi Semen	Rp. 18.000/sampel
2. Pengikatan Awal Semen	Rp. 27.500/sampel

3. Kuat Tekan Mortar	Rp. 35.000/sampel
4. Berat Jenis Semen	Rp. 25.000/sampel
5. Kehalusan Semen	Rp. 30.400/sampel
6. Kadar Air	Rp.15.000/sampel
7. Ketetapan Bentuk/buah	Rp. 20.000/sampel
8. Abrasi	Rp. 35.000/sampel
9. Gradasi	Rp. 25.000/sampel
10. Berat Jenis	Rp. 30.000/sampel
11. Berat Isi	Rp. 25.000/sampel
12. Kadar Lumpur	Rp. 30.000/sampel
13. Soundeness	Rp. 20.000/sampel
14. Mix Design	Rp. 250.000/sampel
15. Modifikasi Mix (1 set)	Rp. 200.000/sampel
16. Impack Test	Rp. 40.000/sampel
17. Bidang Belah	Rp. 50.000/sampel
D. Pemeriksaan Benda Uji (Kubus, Silinder, dll):	
1. Kuat Tekan Beton	Rp. 30.000/sampel
2. Kuat Tarik	Rp. 40.500/sampel
3. Kuat Tekan Beton (Hammer Test)	Rp. 30.000/sampel
F. Besaran tarif retribusi mobilisasi sebagai berikut :	
1. Boring (Hand Bor)	Rp. 350.000/titik
2. Sondir	Rp. 650.000/titik
3. Standar Penetration Test (SPT)	Rp. 350.000/titik
4. CBR Lapangan	Rp. 250.000/titik
5. Pengambilan Sampel	Rp. 150.000/titik
6. Sand Cone	Rp. 45.000/titik
7. Core Drill	Rp. 65.000/titik

GUBERNUR GORONTALO

ttd

GUSNAR ISMAIL

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TANGGAL : 10 Oktober 2011

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT/JAM/HARI (DILUAR PPN)
1	Asphalt Mixing Plant (AMP)	5 Ton/Jam	675.000/Jam
2	Asphalt Sprayer	850 Liter	250.000/Hari
3	Bulldozer	100-250 HP	675.000/Jam
4	Compressor	4000-6500 L/M	500.000/Hari
5	Excavator	80-140 HP	513.000/Jam
6	Dump Truck	3,5 ton	237.000/Hari
7	Dump Truck	10 ton	549.000/Hari
8	Concrete Mixer	350 Liter	250.000/Hari
9	Motor Grader	>100 HP	652.000/Jam
10	Vibratory Roller	7,1 ton	400.000/Jam
11	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	670.000/Jam
12	Water Pump	70-100 mm	40.000/Hari
13	Three Wheel Roller	6 – 8 ton	212.000/Jam
14	Stone Crusher	50 ton	690.000/Jam
15	Tandem Roller	8,1 ton	600.000/Jam
16	Jack Hammer	-	30.000/Hari
17	Tamper	121 ton	40.000/Hari
18	Crane	10-15 ton	650.000/Hari
19	Concrete Pump	8 M3	235.000/Hari
20	Concrete Vibrator	25 M3	35.000/Jam
21	Track Loader	75-100 HP	282.000/Jam
22	Trailer	20 ton	487.000/Jam
23	Generator Set	135 KVA	420.000/Hari

GUBERNUR GORONTALO

ttd

GUSNAR ISMAIL